

# KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA JAYAPURA

LAELA TAMBAWANG

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai sumber sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura dalam upaya peningkatan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah Tipe penelitian yang dipakai untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja Dinas Pendapatan Kota Jayapura dalam mengelola keuangan daerahnya, dan menerapkan konsep perhitungan rasio kontribusi, dan rasio efektifitas yaitu dengan menghitung kedua rasio dari tiap pos-pos dalam Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 s/d 2015*

*Berdasarkan hasil penelitian kontribusi dan efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura yang disesuaikan dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD, menunjukkan bahwa Kontribusi terbesar selama lima tahun dari 2011 hingga 2015 dari pajak daerah untuk PAD berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dengan rata-rata sebesar 20,01%*

*Tingkat efektifitas dari perjenis pajak daerah di Kota Jayapura dapat dikategorikan baik, karena hanya sedikit tingkat efektifitas jenis pajak daerah yang pada tahun tertentu masuk dalam kategori cukup efektif (80%-90%) kurang efektif (60%-80%) dan/atau tidak efektif (kurang dari 60%) selebihnya untuk tahun lainnya dalam kurun waktu 2011-2015 masuk dalam kategori efektif (90%-100%) dan sangat efektif (di atas 100%). Pajak Daerah di Kota Jayapura yang selalu masuk dalam kategori sangat efektif (di atas 100%) setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun (2011-2015) adalah pajak hotel, pajak restoran pajak BPHTB dan PBB-P2. Hal ini tercapai karena realisasi pajak daerah yang lebih besar daripada target yang direncanakan*

**Kata kunci:** Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

## I. PENDAHULUAN

Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Salah satunya adalah pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah, dimana mengenai pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan mengingat dan memandang kemampuan daerah dalam penarikan pajak untuk penerimaan daerah (Ayuningtyas, 2008:2). Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintah dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan

pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab negara dibiayai dari APBN (Mayasari, 2009:1).

Jayapura adalah salah satu kota di Indonesia yang memiliki dataran rendah berupa daerah pantai dan dataran tinggi berupa perbukitan pada satu wilayah propinsi. Hal ini menjadikan Jayapura memiliki banyak kawasan wisata yang berpotensi menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah cukup besar yang bersumber dari sektor perdagangan, hotel, restoran dan penerimaan lainnya. Kondisi pendapatan pajak daerah dan target penerimaan PAD kota jayapura dapat dilihat pada table berikut ini :

Table 1.1 Kondisi pendapatan pajak daerah dan target penerimaan PAD kota jayapura (dalam rupiah)

No	Tahun anggaran	Realisasi PAD	Target PAD
1	2011	61.854.199.232	59.240.000.000

2	2012	76.887.003.661	66.627.000.000
3	2013	100.225.833.150	90.000.000.000
4	2014	134.479.078.467	115.000.000.000
5	2015	147.689.835.175	141.689.224.391

Sumber : website resmi dispenda Jayapura <http://dispenda.jayapura.go.id> (data diolah)

Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Penggalan pajak daerah dan retribusi daerah masih dilakukan secara konvensional. Dua komponen PAD inilah yang paling bisa dilihat penerimaannya dari potensi yang dimiliki Kota Jayapura.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah:

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Menurut Halim (2004:67) "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah." Adapun yang menjadi dasar hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Ahmad Yani (2009:51) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

### Sumber Pendapatan Asli Daerah

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu komponen penting dalam PAD. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi Jenis Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu antara lain, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Menurut Pasal 6 ayat (1) UU No 33 Tahun 2004, PAD dapat bersumber dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### Pajak Daerah

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah:

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak menurut beberapa ahli, antara lain Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (2002:45) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi

kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (1990:15) Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

### **Retribusi Daerah**

#### **a. Pengertian Retribusi Daerah**

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

#### **b. Objek dan Subjek Retribusi Daerah**

Objek Retribusi Daerah terdiri dari Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial dan Perizinan Tertentu, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan; Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan dan Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

#### **c. Jenis Retribusi Daerah**

Jenis retribusi daerah dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

- 1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 2) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- 3) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

### **Hasil Pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan**

Hasil Pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari BPD, perusahaan daerah, dividen BPR-BKK dan penyertaan modal kepada pihak ketiga.

### **Lain-Lain PAD yang sah**


Lain lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah diantaranya : Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### **Variabel dan Indikator Penelitian**

Variable dari penelitian ini menggunakan dua variable yaitu pajak daerah dan retribusi daerah dengan indikator yaitu :

- 1) Pajak Kota/Kabupaten yang terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan (BPHTB) dan Pajak bumi dan bangunan
- 2) Retribusi Daerah yang terdiri dari : Retribusi Jasa umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu.

### Kerangka Konseptual



Gambar 1 Sumber : Dikembangkan dari penelitian

## III. METODE PENELITIAN

### Tipe dan Dasar Penelitian

#### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja Dinas Pendapatan Kota Jayapura dalam mengelola keuangan daerahnya, dan menerapkan konsep perhitungan rasio kontribusi, dan rasio efektifitas yaitu dengan menghitung kedua rasio dari tiap pos-pos dalam Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 s/d 2015.

#### 2. Dasar Penelitian.

Dasar penelitian ini adalah pengumpulan data melalui pengambilan data di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura

#### Instrumen Pengumpulan Data

##### 1. Analisis Kontribusi

- a) Kontribusi per jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\text{Formula} = \frac{\text{Realisasi Perjenis Pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

- b) Kontribusi per jenis retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\text{Formula} = \frac{\text{Realisasi Perjenis retribusi}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

(Handoko, 2013:3)

##### 2. Rasio Efektifitas

Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pajak Daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Halim,2004:135). Rumus perhitungan efektifitas adalah sebagai berikut:

- a) Mengukur efektifitas per jenis pajak daerah tahun 2011-2015

$$\text{Formula} = \frac{\text{Realisasi Perjenis Pajak}}{\text{Target Perjenis Pajak}} \times 100\%$$

(Halim, 2004:135)

- b) Mengukur efektifitas per jenis retribusi daerah tahun 2011-2015

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Data-data yang dikumpulkan: Data target dan realisasi jenis-jenis pajak daerah Kota Jayapura tahun 2011 s/d 2015 , Data target dan realisasi jenis-jenis retribusi daerah Kota Jayapura tahun 2011 s/d 2015 dan Data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura tahun 2011 s/d 2015

#### Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, studi yang digunakan adalah studi *time series*. Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis setiap aspek-aspek yang dibutuhkan, analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari Pajak Daerah terhadap PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut (Handoko, 2013:3):

$$\text{Formula} = \frac{\text{Realisasi Perjenis retribusi}}{\text{Target Perjenis retribusi}} \times 100\%$$

(Halim, 2004:135)

Adapun nilai efektifitas, perbandingan diukur dengan kriteria penilaian kinerja anggaran dalam Tabel 3.1 berikut ini :

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Di atas 100 %	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Tabel 3.1 Kriteria Efektifitas Kinerja Daerah

Guna menjawab semua permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini dilakukan dalam dua alat analisis seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu menggunakan analisis kontribusi dan rasio efektifitas. Dimana kedua metode analisis tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD serta tingkat efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Jayapura.

#### a) Kontribusi Pajak Hotel

Tabel 4.1 Kontribusi Pajak Hotel

TAHUN	REALISASI JENIS PAJAK	REALISASI PAD	KENAIKAN PAJAK PERTAHUN (%)	KONTRIBUSI
2011	Rp 7.680.320.267	Rp 61.854.199.232	-	12,42
2012	Rp 9.775.212.554	Rp 76.917.081.661	27,28	12,71
2013	Rp 11.362.249.840	Rp 100.225.833.150	16,24	11,34
2014	Rp 13.197.462.099	Rp 134.479.078.467	16,15	9,81
2015	Rp 15.086.167.016	Rp 147.689.835.175	14,31	10,21
<b>TOTAL</b>				56,49
<b>RATA-RATA</b>				11,30

Sumber : data diolah, tahun 2016

Penerimaan PAD dari pajak hotel dari data di atas dapat mengindikasikan adanya kontribusi yang fluktuatif. Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD yang paling rendah selama 5 tahun terdapat pada tahun 2013 yaitu sebesar 9,81%. sedangkan kontribusi tertingginya ada pada tahun 2012 yaitu 12,71%.

Berdasarkan observasi lapangan hal ini disebabkan kurangnya fasilitas perhotelan di Kota

#### b) Kontribusi Pajak Restoran

Tabel 4.1 Kontribusi Pajak Restoran

TAHUN	REALISASI JENIS PAJAK	REALISASI PAD	KENAIKAN PAJAK PERTAHUN (%)	KONTRIBUSI
2011	Rp 10.414.999.370	Rp 61.854.199.232	-	16,84

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian dan Analisis Data

#### 1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Jayapura Tahun 2011-2015

Persoalan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembahasan PAD. Untuk mengetahui kontribusi per jenis pajak daerah terhadap PAD yang diperoleh, disajikan penjabarannya sebagai berikut:

Jayapura. meskipun objek wisata Kota Jayapura yang sangat banyak mulai dari gunung hingga pantai namun fasilitas penginapannya kurang memadai. Hal ini berdampak pada penerimaan pemerintah dari segi pajak hotel. Jenis hotel yang dimaksud dalam pajak hotel ini untuk kota Jayapura ada 3 jenis yaitu hotel Bintang empat, bintang tiga dan melati dua.

2012	Rp 12.463.006.819	Rp 76.917.081.661	19,66	16,20
2013	Rp 15.514.576.618	Rp 100.225.833.150	24,49	15,48
2014	Rp 20.650.072.743	Rp 134.479.078.467	33,10	15,36
2015	Rp 24.639.109.472	Rp 147.689.835.175	19,32	16,68
<b>TOTAL</b>				80,56
<b>RATA-RATA</b>				16,11

Sumber : data diolah, tahun 2016

Penerimaan PAD dari pajak Restoran dari data di atas dapat mengindikasikan adanya kontribusi yang fluktuatif dimana pada tahun 2011 s.d 2014 mengalami penurunan kemudian di tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Tingkat kontribusi pajak Restoran I terhadap PAD yang paling rendah selama 5 tahun terdapat pada tahun 2014 yaitu sebesar 15,36%. sedangkan kontribusi tertingginya ada pada tahun 2011 yaitu 16,84%.

#### c) Kontribusi Pajak Hiburan

Jika dilihat dari persentase kontribusi pajak restoran yang tidak besar. Hal ini yang dilakukan mengindikasikan bahwa tidak banyaknya kafe, resto, rumah makan berdiri di wilayah Kota Jayapura. Hanya beberapa wilayah saja yang lahannya digunakan untuk usaha makanan. Jenis Restoran yang dimaksud dalam pajak Restoran ini untuk kota Jayapura yaitu restoran, rumah makan, cafe, kantin dan warung makan.

Tabel 4.3 Kontribusi Pajak Hiburan

TAHUN	REALISASI JENIS PAJAK	REALISASI PAD	KENAIKAN PAJAK PERTAHUN (%)	KONTRIBUSI
2011	RP 1.440.693.412	RP 61.854.199.232	-	2,33
2012	RP 2.931.396.797	RP 76.917.081.661	103,47	3,81
2013	RP 6.200.488.328	RP 100.225.833.150	111,52	6,19
2014	RP 10.163.988.399	RP 134.479.078.467	63,92	7,56
2015	RP 10.874.858.154	RP 147.689.835.175	6,99	7,36
<b>TOTAL</b>				27,25
<b>RATA-RATA</b>				5,45

Sumber : data diolah, tahun 2016

Penerimaan PAD dari pajak Hiburan dari data di atas dapat mengindikasikan adanya kontribusi yang meningkat dimana pada tahun 2011 s.d 2014 mengalami peningkatan. kecuali ditahun 2015 mengalami sedikit penurunan Tingkat kontribusi pajak Hiburan terhadap PAD yang paling rendah selama 5 tahun terdapat pada tahun 2011 yaitu sebesar 2,33%. sedangkan

kontribusi tertingginya ada pada tahun 2014 yaitu 7,56%.

Jenis Hiburan yang dimaksud dalam pajak Hiburan ini untuk kota Jayapura yaitu bioskop, pegelaran kesenian, hiburan karaoke dan live musik (BAR), permainan bilyard, permainan ketangkasan, panti pijat/refleksi dan pertandingan olahraga.

#### d) Kontribusi Pajak Reklame

Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Reklame

TAHUN	REALISASI JENIS PAJAK	REALISASI PAD	KENAIKAN PAJAK/TAHUN (%)	KONTRIBUSI
2011	Rp 3.082.526.550	Rp 61.854.199.232	-	4,98
2012	Rp 3.446.283.115	Rp 76.917.081.661	11,80	4,48
2013	Rp 3.572.863.198	Rp 100.225.833.150	3,67	3,56
2014	Rp 3.880.831.590	Rp 134.479.078.467	8,62	2,89
2015	Rp 4.451.238.525	Rp 147.689.835.175	14,70	3,01
<b>TOTAL</b>				18,93
<b>RATA-RATA</b>				3,79

Sumber : data diolah, tahun 2016

Penerimaan PAD dari pajak Reklame dari data di atas dapat mengindikasikan adanya kontribusi yang menurun dimana pada tahun 2011 s.d 2014 mengalami penurunan.kecuali ditahun 2015 mengalami kenaikan. Tingkat kontribusi pajak Reklame terhadap PAD yang paling rendah selama 5 tahun terdapat pada tahun 2014 yaitu sebesar 2,89 %. sedangkan kontribusi tertingginya ada pada tahun 2011 yaitu 4,98%.

Sebagai kawasan yang sering dilewati para pengguna jalan di kota Jayapura, keberadaan

**e) Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Umum**

Tabel 4.5 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Umum

TAHUN	REALISASI JENIS PAJAK	REALISASI PAD	KENAIKAN PAJAK PERTAHUN (%)	KONTRIBUSI
2011	Rp 8.491.486.417	Rp 61.854.199.232	-	13,73
2012	Rp 8.677.972.801	Rp 76.917.081.661	2,20	11,28
2013	Rp 10.722.187.251	Rp 100.225.833.150	23,56	10,70
2014	Rp 12.988.340.412	Rp 134.479.078.467	21,14	9,66
2015	Rp 15.569.462.669	Rp 147.689.835.175	19,87	10,54
<b>TOTAL</b>				<b>55,91</b>
<b>RATA-RATA</b>				<b>11,18</b>

Sumber : data diolah, tahun 2016

Penerimaan PAD dari pajak Penerangan Jalan Umum dari data di atas dapat mengindikasikan adanya kontribusi yang menurun dimana pada tahun 2011 s.d 2014 mengalami penurunan.kecuali ditahun 2015 mengalami kenaikan. Tingkat kontribusi pajak Penerangan Jalan Umum terhadap PAD yang paling rendah

**f) Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam**

Tabel 4.6 Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan

TAHUN	REALISASI JENIS PAJAK	REALISASI PAD	KENAIKAN PAJAK PERTAHUN (%)	KONTRIBUSI
2011	RP -	Rp 61.854.199.232	-	0,00
2012	RP -	Rp 76.917.081.661	-	0,00
2013	RP 111.350.012	Rp 100.225.833.150	-	0,11
2014	RP 17.845.600	Rp 134.479.078.467	-83,97	0,01
2015	RP -	Rp 147.689.835.175	-	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>0,12</b>
<b>RATA-RATA</b>				<b>0,02</b>

Sumber : data diolah, tahun 2016

Diketahui bahwa kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD selama tahun 2011-2015 memiliki tingkat kontribusi yang kecil. dimana tingkat kontribusinya hanya mencakup persentase kisaran 0,01% hingga

**g) Kontribusi Pajak Parkir**

reklame komersial di Kota Jayapura memang diharapkan dapat menjadi salah satu kantong pendapatan yang dapat mendongkrak PAD Kota Jayapura.

Jenis Reklame yang dimaksud dalam pajak Reklame ini untuk kota Jayapura yaitu Papan,kain, stiker,reklame berjalan/mobil, billboard/ baliho/neon box,dinding/beton dan reklame bando jalan.

selama 5 tahun terdapat pada tahun 2014 yaitu sebesar 9,66%. sedangkan kontribusi tertingginya ada pada tahun 2011 yaitu 13,73%.

Jenis Penerangan Jalan Umum yang dimaksud dalam pajak Penerangan Jalan Umum ini untuk kota Jayapura yaitu pajak penerangan jalan PLN.

0,011% dengan rata-rata selama 5 tahun tersebut adalah sebesar 0,02%.

Jenis Mineral Bukan Logam yang dimaksud dalam pajak Mineral Bukan Logam ini untuk kota Jayapura yaitu batu karang,pasir dan pasir kerikil.

Tabel 4.7 Kontribusi Pajak parkir

TAHUN	REALISASI JENIS PAJAK	REALISASI PAD	KENAIKAN PAJAK PERTAHUN (%)	KONTRIBUSI
2011	Rp 343.327.000	Rp 61.854.199.232	-	0,56
2012	Rp 388.258.250	Rp 76.917.081.661	13,09	0,50
2013	Rp 739.538.801	Rp 100.225.833.150	90,48	0,74
2014	Rp 867.651.420	Rp 134.479.078.467	17,32	0,65
2015	Rp 1.253.294.430	Rp 147.689.835.175	44,45	0,85
<b>TOTAL</b>				3,29
<b>RATA-RATA</b>				0,66

Sumber : data diolah, tahun 2016

Penerimaan PAD dari pajak Parkir dari data di atas dapat mengindikasikan adanya kontribusi yang meningkat dimana pada tahun 2011 s.d 2013 mengalami peningkatan.kecuali ditahun 2014 mengalami sedikit penurunan kemudian di tahun 2015 mengalami kenaikan.Tingkat kontribusi pajak Parkir terhadap PAD yang paling rendah selama 5 tahun terdapat pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,50%. sedangkan

kontribusi tertingginya ada pada tahun 2015 yaitu 0,85%.

Kontribusi pajak parkir di Kota Jayapura sendiri tidak begitu banyak memberikan sumbangsih dikarenakan. pungutan terhadap lahan yang tidak terlalu banyak. Kota Jayapura hanya bisa mengambil pungutan pada tempat keramaian seperti pasar, rumah sakit dan beberapa tempat wisata

#### h) Kontribusi Pajak BPHTB

Tabel 4.8 Kontribusi Pajak BPHTB

TAHUN	REALISASI JENIS PAJAK	REALISASI PAD	KENAIKAN PAJAK PERTAHUN (%)	KONTRIBUSI
2011	Rp 1.718.741.100	Rp 61.854.199.232	-	2,78
2012	Rp 10.419.968.320	Rp 76.917.081.661	506,26	13,55
2013	Rp 14.096.542.455	Rp 100.225.833.150	35,28	14,06
2014	Rp 20.808.955.411	Rp 134.479.078.467	47,62	15,47
2015	Rp 22.090.190.550	Rp 147.689.835.175	6,16	14,96
<b>TOTAL</b>				60,82
<b>RATA-RATA</b>				12,16

Sumber : data diolah, tahun 2016

Penerimaan PAD dari pajak BPHTB ( Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) dari data di atas dapat mengindikasikan adanya kontribusi yang meningkat dimana pada tahun 2011 s.d 2014 mengalami peningkatan.kecuali ditahun 2015 mengalami sedikit penurunan

Tingkat kontribusi pajak Hiburan terhadap PAD yang paling rendah selama 5 tahun terdapat pada tahun 2011 yaitu sebesar 2,78%. sedangkan kontribusi tertingginya ada pada tahun 2014 yaitu 15,47%.

#### i) Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)

Tabel 4.9 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

TAHUN	REALISASI JENIS PAJAK	REALISASI PAD	KENAIKAN PAJAK/TAHUN (%)	KONTRIBUSI
2011	RP 19.900.272.623	Rp 61.854.199.232	-	32,17
2012	RP 18.601.904.228	Rp 76.917.081.661	-6,52	24,18
2013	RP 21.528.975.498	Rp 100.225.833.150	15,74	21,48
2014	RP 15.293.972.206	Rp 134.479.078.467	-28,96	11,37
2015	RP 15.992.681.250	Rp 147.689.835.175	4,57	10,83
<b>TOTAL</b>				100,04
<b>RATA-RATA</b>				20,01

Sumber : data diolah, tahun 2016

Penerimaan PAD dari pajak Bumi dan Bangunan dari data di atas dapat mengindikasikan adanya kontribusi yang menurun dimana pada tahun 2011 s.d 2015 mengalami penurunan.. Tingkat kontribusi pajak Bumi dan Bangunan terhadap PAD yang paling rendah selama 5 tahun terdapat pada tahun 2015 yaitu sebesar 10,83%. sedangkan kontribusi tertingginya ada pada tahun 2011 yaitu 32,17%.

## 2. Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Jayapura Tahun 2011-2015

Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura selama kurun waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2011 hingga 2015 disajikan dalam Tabel 4.10 berikut:

NO	JENIS PAJAK	RATA-RATA
1	Pajak Hotel	11,30
2	Pajak Restoran	16,11
3	Pajak Hiburan	5,45
4	Pajak Reklame	3,79
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	11,18
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,02
7	Pajak Parkir	0,66
8	BPHTB	12,16
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)	20,01

Kontribusi per jenis pajak daerah terhadap penerimaan PAD dalam kurun waktu tahun anggaran 2011-2015 sangat fluktuatif. Kontribusi pajak terbesar pada penerimaan PAD adalah pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian diikuti oleh pajak restoran. Pajak penerangan jalan memberikan rata-rata kontribusi sebesar 20,01%

selama 5 tahun dan yang paling terendah adalah rata-rata pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu sebesar 0,02% saja.

## 3. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Jayapura Tahun 2011-2015

### a) Kontribusi Retribusi Jasa umum

Tabel 4.11 Kontribusi Retribusi Jasa umum

TAHUN	REALISASI JENIS RETRIBUSI	REALISASI PAD	KENAIKAN PAJAK PERTAHUN (%)	KONTRIBUSI
2011	Rp 11.259.040.050	Rp 61.854.199.232	-	18,20
2012	Rp 7.877.127.350	Rp 76.917.081.661	-30,04	10,24
2013	Rp 8.182.414.935	Rp 100.225.833.150	3,88	8,16
2014	Rp 6.119.157.162	Rp 134.479.078.467	-25,22	4,55
2015	Rp 7.075.883.497	Rp 147.689.835.175	15,63	4,79
<b>TOTAL</b>				45,95
<b>RATA-RATA</b>				9,19

Sumber : data diolah, tahun 2016

Penerimaan PAD dari Retribusi Jasa umum dari data di atas dapat mengindikasikan adanya kontribusi yang menurun dimana pada tahun 2011 s.d 2014 mengalami penurunan.kecuali ditahun 2015 mengalami kenaikan. Tingkat kontribusi Retribusi Jasa umum terhadap PAD yang paling rendah selama 5 tahun terdapat pada tahun 2014 yaitu sebesar 4,55%. sedangkan

kontribusi tertingginya ada pada tahun 2011 yaitu 18,20%. Seperti yang diketahui, retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

### b) Kontribusi Retribusi Jasa Usaha

Tabel 4.12 Kontribusi Retribusi Jasa Usaha

TAHUN	REALISASI JENIS RETRIBUSI	REALISASI PAD	KENAIKAN PAJAK PERTAHUN (%)	KONTRIBUSI
-------	---------------------------	---------------	-----------------------------	------------

2011	Rp 564.634.000	Rp 61.854.199.232	-	0,91
2012	Rp 530.797.600	Rp 76.917.081.661	-5,99	0,69
2013	Rp 1.955.092.000	Rp 100.225.833.150	268,33	1,95
2014	Rp 2.167.481.000	Rp 134.479.078.467	10,86	1,61
2015	Rp 2.347.766.390	Rp 147.689.835.175	8,32	1,59
<b>TOTAL</b>				5,34
<b>RATA-RATA</b>				1,07

Sumber : data diolah, tahun 2016

Penerimaan PAD dari Retribusi Jasa Usaha dari data di atas dapat mengindikasikan adanya kontribusi yang fluktuatif. Tingkat kontribusi Retribusi Jasa Usaha terhadap PAD yang paling rendah selama 5 tahun terdapat pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,69%. sedangkan

kontribusi tertingginya ada pada tahun 2013 yaitu 1,95%. Semakin tinggi penerimaan sektor retribusi jasa usaha. maka semakin berkembang usaha yang ada di Kota Jayapura, baik usaha kecil menengah maupun besar.

#### c) Kontribusi Retribusi Perijinan Tertentu

Tabel 4.13 Kontribusi Retribusi Perijinan Tertentu

TAHUN	REALISASI JENIS RETRIBUSI	REALISASI PAD	KENAIKAN PAJAK PERTAHUN (%)	KONTRIBUSI
2011	p 11.247.010.631	Rp 61.854.199.232	-	18,18
2012	Rp 14.351.890.380	Rp 76.917.081.661	27,61	18,66
2013	Rp 20.052.094.280	Rp 100.225.833.150	39,72	20,01
2014	Rp 17.996.248.580	Rp 134.479.078.467	-10,25	13,38
2015	Rp 20.239.346.087	Rp 147.689.835.175	12,46	13,70
<b>TOTAL</b>				83,94
<b>RATA-RATA</b>				16,79

Sumber : data diolah, tahun 2016

Penerimaan PAD dari Retribusi perijinan tertentu a dari data di atas dapat mengindikasikan adanya kontribusi yang fluktuatif. Tingkat kontribusi Retribusi perijinan tertentu terhadap PAD yang paling rendah selama 5 tahun terdapat pada tahun 2014 yaitu sebesar

13,38%. sedangkan kontribusi tertingginya ada pada tahun 2013 yaitu 20,01%.

#### 4. Rata-rata Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Jayapura Tahun 2011-2015

Tabel 4.14 Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD

NO	JENIS PAJAK	RATA-RATA
1	Retribusi Jasa Umum	9,19
2	Retribusi Jasa Usaha	1,07
3	Retribusi Perijinan Tertentu	16,79

Sumber : data diolah, tahun 2016

Kontribusi tiap jenis retribusi daerah terhadap penerimaan PAD dalam kurun waktu tahun anggaran 2011 hingga 2015 sangat fluktuatif. Kontribusi terbesar terdapat pada jenis retribusi perijinan tertentu yaitu dengan rata-rata kontribusi lima tahun sebesar 16,79%.

#### 5. Efektifitas Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Jayapura Tahun 2011-2015

Rasio Efektifitas PAD ini menunjukkan seberapa efektif suatu daerah dalam merealisasikan PAD yang telah dianggarkan tersebut dilihat dari target dan realisasi perjenis komponen PAD.

#### a) Efektifitas Pajak Hotel

Tabel 4.15 Efektifitas Pajak Hotel

TAHUN	TARGET PERJENIS PAJAK	REALISASI JENIS PAJAK	EFEKTIFITAS	KETERANGAN
2011	Rp 6.850.000.000	Rp 7.680.320.267	112,12	SANGAT EFEKTIF
2012	Rp 9.250.000.000	Rp 9.775.212.554	105,68	SANGAT EFEKTIF

2013	Rp 10.785.000.000	Rp 11.362.249.840	105,35	SANGAT EFEKTIF
2014	Rp 12.500.000.000	Rp 13.197.462.099	105,58	SANGAT EFEKTIF
2015	Rp 14.800.000.000	Rp 15.086.167.016	101,93	SANGAT EFEKTIF

Sumber : data diolah, tahun 2016

Jika dilihat dari target dan realisasi. pajak hotel selalu memenuhi target anggaran dengan kategori kriteria sangat efektif selama 5 tahun.

**b) Efektifitas Pajak Restoran**

Tabel 4.16 Efektifitas Pajak Restoran

TAHUN	TARGET PERJENIS PAJAK	REALISASI JENIS PAJAK	EFEKTIFITAS	KETERANGAN
2011	Rp 9.655.000.000	Rp 10.414.999.370	107,87	SANGAT EFEKTIF
2012	Rp 10.775.000.000	Rp 12.463.006.819	115,67	SANGAT EFEKTIF
2013	Rp 13.920.000.000	Rp 15.514.576.618	111,46	SANGAT EFEKTIF
2014	Rp 19.000.000.000	Rp 20.650.072.743	108,68	SANGAT EFEKTIF
2015	Rp 23.467.759.600	Rp 24.639.109.472	104,99	SANGAT EFEKTIF

Sumber : data diolah, tahun 2016

Jika dilihat dari target dan realisasi. pajak restoran selalu memenuhi target anggaran dengan kategori kriteria sangat efektif selama 5 tahun.

**c) Efektifitas Pajak Hiburan**

Tabel 4.17 Efektifitas Pajak Hiburan

TAHUN	TARGET PERJENIS PAJAK	REALISASI JENIS PAJAK	EFEKTIFITAS	KETERANGAN
2011	Rp 1.030.000.000	Rp 1.440.693.412	139,87	SANGAT EFEKTIF
2012	Rp 1.460.000.000	Rp 2.931.396.797	200,78	SANGAT EFEKTIF
2013	Rp 5.696.500.000	Rp 6.200.488.328	108,85	SANGAT EFEKTIF
2014	Rp 9.560.000.000	Rp 10.163.988.399	106,32	SANGAT EFEKTIF
2015	Rp 10.942.440.400	Rp 10.874.858.154	99,38	EFEKTIF

Sumber : data diolah, tahun 2016

Jika dilihat dari target dan realisasi. pajak hiburan selama empat tahun dari tahun 2011 s.d 2014 memenuhi target anggaran dengan kategori kriteria sangat efektif kecuali di tahun 2015 tidak mencapai target dengan tingkat efektifitas sebesar 99,38 %.

**d) Efektifitas Pajak Reklame**

Tabel 4.18 Efektifitas Pajak reklame

TAHUN	TARGET PERJENIS PAJAK	REALISASI JENIS PAJAK	EFEKTIFITAS	KETERANGAN
2011	Rp 2.745.000.000	Rp 3.082.526.550	112,30	SANGAT EFEKTIF
2012	Rp 3.100.000.000	Rp 3.446.283.115	111,17	SANGAT EFEKTIF
2013	Rp 3.858.500.000	Rp 3.572.863.198	92,60	EFEKTIF
2014	Rp 4.179.600.000	Rp 3.880.831.590	92,85	EFEKTIF
2015	Rp 5.000.000.000	Rp 4.451.238.525	89,02	CUKUP EFEKTIF

Sumber : data diolah, tahun 2016

Jika dilihat dari target dan realisasi. pajak reklame selama lima tahun cenderung mengalami penurunan pada tahun 2011 s.d 2012 mencapai target dengan kategori kriteria sangat efektif kemudian ditahun 2013 s.d 2014 kriteria efektifitasnya menurun menjadi efektif dan di tahun 2015 menurun lagi menjadi kriteria cukup efektif dengan persentasi 89,02%.

**e) Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Umum**

Tabel 4.19 Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Umum

TAHUN	TARGET PERJENIS PAJAK	REALISASI JENIS PAJAK	EFEKTIFITAS	KETERANGAN
2011	Rp 7.500.000.000	Rp 8.491.486.417	113,22	SANGAT EFEKTIF
2012	Rp 8.750.000.000	Rp 8.677.972.801	99,18	EFEKTIF

2013	Rp 9.450.000.000	Rp 10.722.187.251	113,46	SANGAT EFEKTIF
2014	Rp 11.000.000.000	Rp 12.988.340.412	118,08	SANGAT EFEKTIF
2015	Rp 15.000.000.000	Rp 15.569.462.669	103,80	SANGAT EFEKTIF

Sumber : data diolah, tahun 2016

Jika dilihat dari target dan realisasi. pajak Penerangan Jalan Umum selama empat tahun memenuhi target anggaran dengan kategori kriteria sangat efektif kecuali di tahun 2012 sempat tidak mencapai target dengan tingkat efektifitas sebesar 99,18 %.

**f) Efektifitas Pajak Mineral Bukan logam dan batuan**

Tabel 4.20 Efektifitas Pajak mineral bukan logam dan batuan

TAHUN	TARGET PERJENIS PAJAK	REALISASI JENIS PAJAK	EFEKTIFITAS	KETERANGAN
2011	-	-	-	-
2012	-	-	-	-
2013	Rp 250.000.000	Rp 111.350.012	44,54	TIDAK EFEKTIF
2014	Rp 250.000.000	Rp 17.845.600	7,14	TIDAK EFEKTIF
2015	Rp 100.000.000	-	0,00	TIDAK EFEKTIF

Sumber : data diolah, tahun 2016

Jika dilihat dari target dan realisasi. pajak Pajak mineral bukan logam dan batuan selama tiga tahun dari tahun 2013 s.d 2015 belum pernah memenuhi target anggaran dengan kategori kriteria tidak efektif. terutama untuk tahun 2015 belum adanya realisasi jenis pajak mineral bukan logam dan batuan.

**g) Efektifitas Pajak Parkir**

Tabel 4.21 Efektifitas Pajak Parkir

TAHUN	TARGET PERJENIS PAJAK	REALISASI JENIS PAJAK	EFEKTIFITAS	KETERANGAN
2011	Rp 310.000.000	Rp 343.327.000	110,75	SANGAT EFEKTIF
2012	Rp 350.000.000	Rp 388.258.250	110,93	SANGAT EFEKTIF
2013	Rp 570.000.000	Rp 739.538.801	129,74	SANGAT EFEKTIF
2014	Rp 804.200.000	Rp 867.651.420	107,89	SANGAT EFEKTIF
2015	Rp1.354.000.000	Rp1.253.294.430	92,56	EFEKTIF

Sumber : data diolah, tahun 2016

Jika dilihat dari target dan realisasi. pajak Parkir selama empat tahun dari tahun 2011 s.d 2014 memenuhi target anggaran dengan kategori kriteria sangat efektif kecuali di tahun 2015 tidak mencapai target dengan tingkat efektifitas sebesar 92,56 %. hal ini bisa jadi disebabkan oleh kenaikan target di tahun 2015 yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

**h) Efektifitas Pajak BPHTB**

Tabel 4.22 Efektifitas Pajak BPHTB

TAHUN	TARGET PERJENIS PAJAK	REALISASI JENIS PAJAK	EFEKTIFITAS	KETERANGAN
2011	Rp 1.500.000.000	Rp 1.718.741.100	114,58	SANGAT EFEKTIF
2012	Rp 6.887.000.000	Rp 10.419.968.320	151,30	SANGAT EFEKTIF
2013	Rp 10.900.000.000	Rp 14.096.542.455	129,33	SANGAT EFEKTIF
2014	Rp 14.300.000.000	Rp 20.808.955.411	145,52	SANGAT EFEKTIF
2015	Rp 21.849.200.000	Rp 22.090.190.550	101,10	SANGAT EFEKTIF

Sumber : data diolah, tahun 2016

Jika dilihat dari target dan realisasi. pajak BPHTB selalu memenuhi target anggaran dengan kategori kriteria sangat efektif selama 5 tahun.

**i) Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)**

Tabel 4.22 Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)

TAHUN	TARGET PERJENIS PAJAK	REALISASI JENIS PAJAK	EFEKTIFITAS	KETERANGAN
2011		Rp 19.900.272.623		

2012		Rp 18.601.904.228		
2013		Rp 21.528.975.498		
2014	Rp 8.000.000.000	Rp 15.293.972.206	191,17	SANGAT EFEKTIF
2015	Rp 14.000.000.000	Rp 15.992.681.250	114,23	SANGAT EFEKTIF

Sumber : data diolah, tahun 2016

Jika dilihat dari target dan realisasi. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) selalu memenuhi target anggaran dengan kategori kriteria sangat efektif selama 5 tahun.

## 6. Efektifitas Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Jayapura Tahun 2011-2015

### a) Efektifitas Retribusi Jasa Umum

Tabel 4.23 Efektifitas Retribusi Jasa Umum

TAHUN	TARGET PERJENIS RETRIBUSI	REALISASI JENIS RETRIBUSI	EFEKTIFITAS	KETERANGAN
2011	Rp11.075.000.000	Rp11.259.040.050	101,66	SANGAT EFEKTIF
2012	Rp 5.530.000.000	Rp7.877.127.350	142,44	SANGAT EFEKTIF
2013	Rp 6.509.500.000	Rp8.182.414.935	125,70	SANGAT EFEKTIF
2014	Rp7.164.600.000	Rp6.119.157.162	85,41	CUKUP EFEKTIF
2015	Rp7.609.600.000	Rp7.075.883.497	92,99	EFEKTIF

Sumber : data diolah, tahun 2016

Jika dilihat dari target dan realisasi. Retribusi Jasa Umum selama tiga tahun dari tahun 2011 s.d 2013 memenuhi target anggaran dengan kategori kriteria sangat efektif kecuali di tahun 2014 tidak

mencapai target dengan tingkat efektifitas cukup efektif sebesar 85,41 % dan ditahun 2015 meningkat menjadi efektif sebesar 92,99%.

### b) Efektifitas Retribusi Jasa Usaha

Tabel 4.24 Efektifitas Retribusi Jasa Usaha

TAHUN	TARGET PERJENIS RETRIBUSI	REALISASI JENIS RETRIBUSI	EFEKTIFITAS	KETERANGAN
2011	Rp 680.000.000	Rp 564.634.000	83,03	CUKUP EFEKTIF
2012	Rp 495.000.000	Rp 530.797.600	107,23	SANGAT EFEKTIF
2013	Rp1.883.000.000	Rp 1.955.092.000	103,83	SANGAT EFEKTIF
2014	Rp1.995.200.000	Rp 2.167.481.000	108,63	SANGAT EFEKTIF
2015	Rp2.230.000.000	Rp 2.347.766.390	105,28	SANGAT EFEKTIF

Sumber : data diolah, tahun 2016

Jika dilihat dari target dan realisasi. Retribusi Jasa Usaha selama empat tahun dari tahun 2012 s.d 2015 memenuhi target anggaran dengan kategori kriteria sangat efektif kecuali di tahun 2011 tidak mencapai target dengan tingkat efektifitas cukup efektif sebesar 83,03.

### c) Efektifitas Retribusi Perijinan Tertentu

Tabel 4.25 Efektifitas Retribusi Perijinan Tertentu

TAHUN	TARGET PERJENIS RETRIBUSI	REALISASI JENIS RETRIBUSI	EFEKTIFITAS	KETERANGAN
2011	Rp 11.195.000.000	Rp 11.247.010.631	100,46	SANGAT EFEKTIF
2012	Rp 13.230.000.000	Rp 14.351.890.380	108,48	SANGAT EFEKTIF
2013	Rp 18.957.500.000	Rp 20.052.094.280	105,77	SANGAT EFEKTIF
2014	Rp 18.796.400.000	Rp 17.996.248.580	95,74	EFEKTIF
2015	Rp 19.436.400.000	Rp 20.239.346.087	104,13	SANGAT EFEKTIF

Sumber : data diolah, tahun 2016

Jika dilihat dari target dan realisasi. Retribusi Jasa Usaha selama tiga tahun dari tahun 2011 s.d 2013 memenuhi target anggaran dengan kategori kriteria sangat efektif kecuali di tahun 2014 tidak

mencapai target dengan tingkat efektifitas efektif sebesar 95,74. kemudian di tahun 2015 mengalami kenaikan dan kembali mencapai

target sangat efektif dengan efektifitas sebesar 104,13 %.

## B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian kontribusi dan efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura yang disesuaikan dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD, menunjukkan bahwa Kontribusi terbesar selama lima tahun dari 2011 hingga 2015 dari pajak daerah untuk PAD berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dengan rata-rata sebesar 20,01%, Kontribusi pajak daerah secara keseluruhan sudah memberikan tingkat kontribusi yang baik bagi pendapatan Kota Jayapura. Kontribusi terbesar selama lima tahun dari 2011 hingga 2015 dari retribusi daerah untuk PAD berasal dari retribusi perijinan tertentu yaitu dengan rata-rata sebesar 16,79%. Sedangkan dua retribusi lainnya yaitu retribusi jasa usaha dan Jasa umum tingkat kontribusinya belum sebesar retribusi perijinan tertentu. Tingkat efektifitas dari perjenis pajak daerah di Kota Jayapura dapat dikategorikan baik, karena hanya sedikit tingkat efektifitas jenis pajak daerah yang pada tahun tertentu masuk dalam kategori cukup efektif (80%-90%) kurang efektif (60%-80%) dan/atau tidak efektif (kurang dari 60%) selebihnya untuk tahun lainnya dalam kurun waktu 2011-2015 masuk dalam kategori efektif (90%-100%) dan sangat efektif (di atas 100%). Pajak Daerah di Kota Jayapura yang selalu masuk dalam kategori sangat efektif (di atas 100%) setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun (2011-2015) adalah pajak hotel, pajak restoran pajak BPHTB dan PBB-P2. Hal ini tercapai karena realisasi pajak daerah yang lebih besar daripada target yang direncanakan serta Tingkat efektifitas dari perjenis retribusi daerah di Kota Jayapura dapat dikategorikan baik, karena hanya sedikit tingkat efektifitas jenis retribusi daerah yang pada tahun tertentu masuk dalam kategori cukup efektif (80%-90%) selebihnya untuk tahun lainnya dalam kurun waktu 2011-2015 masuk dalam kategori efektif (90%-100%) dan sangat efektif (di atas 100%).

## V. KESIMPULAN

1. Kontribusi terbesar selama lima tahun dari 2011 hingga 2015 dari pajak daerah untuk PAD berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dengan rata-rata sebesar 20,01%, Kontribusi pajak daerah secara keseluruhan sudah memberikan tingkat kontribusi yang baik bagi pendapatan Kota Jayapura.
2. Kontribusi terbesar selama lima tahun dari 2011 hingga 2015 dari retribusi daerah

untuk PAD berasal dari retribusi perijinan tertentu yaitu dengan rata-rata sebesar 16,79%. Sedangkan dua retribusi lainnya yaitu retribusi jasa usaha dan Jasa umum tingkat kontribusinya belum sebesar retribusi perijinan tertentu.

3. Tingkat efektifitas dari perjenis pajak daerah di Kota Jayapura dapat dikategorikan baik, karena hanya sedikit tingkat efektifitas jenis pajak daerah yang pada tahun tertentu masuk dalam kategori cukup efektif (80%-90%) kurang efektif (60%-80%) dan/atau tidak efektif (kurang dari 60%) selebihnya untuk tahun lainnya dalam kurun waktu 2011-2015 masuk dalam kategori efektif (90%-100%) dan sangat efektif (di atas 100%). Pajak Daerah di Kota Jayapura yang selalu masuk dalam kategori sangat efektif (di atas 100%) setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun (2011-2015) adalah pajak hotel, pajak restoran pajak BPHTB dan PBB-P2. Hal ini tercapai karena realisasi pajak daerah yang lebih besar daripada target yang direncanakan
4. Tingkat efektifitas dari perjenis retribusi daerah di Kota Jayapura dapat dikategorikan baik, karena hanya sedikit tingkat efektifitas jenis retribusi daerah yang pada tahun tertentu masuk dalam kategori cukup efektif (80%-90%) selebihnya untuk tahun lainnya dalam kurun waktu 2011-2015 masuk dalam kategori efektif (90%-100%) dan sangat efektif (di atas 100%).

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah*, 2001, Jakarta: Lembaran Negara RI No. 119 Sekretaris Negara RI.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 1997, Jakarta: Lembaran Negara RI Sekretaris Negara RI.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, 2004, Jakarta: Lembaran Negara RI No. 125 Sekretaris Negara RI.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, 2004, Jakarta: Lembaran Negara RI, No. 126 Sekretaris Negara RI.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 2000, Jakarta: Lembaran Negara RI No. 246 : Sekretaris Negara RI.
- Halim, Abdul., 2004, *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Yogyakarta : UPP AMP YKPN Bunga Rampal.

- Handoko P, Sri. 2013. “Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak”, diakses pada Tanggal 7 November 2016 dari <http://jurnal.untan.ac.id /index.php /JEDA2/article/view/1361>
- Imam Mukhlis., 2010, Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah : *Makalah Seminar Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.*
- Indriantoro, Nur., dan Bambang Supomo., 2009, *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, Yogyakarta : BPF.
- Kuncoro, Mudrajad., 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta : Erlangga.
- Mahmudi., 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta : Erlangga.
- Mat Juri., 2012, Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang : *Jurnal Eksis Vol.8 No.1, Maret 2012, hal 20-31.*
- Munir, Dasril., Henry Arys Djuanda., 2002, *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : YPAPI.
- Nanik Wahyuni., 2010, Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung : *Jurnal Akuntansi FE UIN Maliki Bandung.*
- Nugroho, Riant D., 2000, *Otonomi:Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif., 2005, *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Jakarta : Grasindo.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi., 1995, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sugiyono., 2006, *Statistika untuk Penelitian*, Cetakan Kesembilan, Bandung : ALFABETA.
- Sunarto., 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta : AMUS dan Citra Pustaka.
- Widodo, Suseno Triyanto., 1990, *Indikator Ekonomi*, Yogyakarta : Kanisius.
- Yani, Ahmad., 2009, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Rajawali Pers.
- Website :**  
<http://bappeda.jayapurakota.go.id> , diakses pada tanggal 15 November 2016  
<http://dispenda.jayapurakota.go.id>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016  
 Jurnal administrasi bisnis (JAB) Vol 15 no 1 oktober 2014 [http:// administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id](http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id) diakses pada tanggal 16 November 2016